



SAKSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 347 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA TEPAS KECAMATAN KESAMBEN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2023 telah diangkat dan ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kesamben untuk Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa Saudara Vidi Media Putra Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tepas Kecamatan Kesamben telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Tepas Kecamatan Kesamben pada tanggal 12 Mei 2023;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 0263/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal 12 Juni 2023 telah

menetapkan Pemberhentian Saudara Vidi Media Putra sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tepas Kecamatan Kesamben dan menetapkan Saudara Mohammad Harun sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tepas Kecamatan Kesamben;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2023 telah diangkat dan ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kesamben untuk Pemilu Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Pengunduran diri Saudara Vidi Media Putra tanggal 12 Mei 2023;
  2. Berita Acara Nomor 0263/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal tanggal 12 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Tepas Kecamatan Kesamben dan Panitia Pemungutan Suara Desa Gununggede Kecamatan Wonotirto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEPAS KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat Saudara Vidi Media Putra sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tepas Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan pengangkatan Saudara Mohammad Harun sebagai Penggati Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tepas Kecamatan Kesamben untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Mahyuni

